

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/368/UN37/HK.02/2025  
TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN ATAS BEBAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan Pelaksanaan Pembayaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  4. Peraturan Rektor Nomor 55 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2023 – 2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN.

**KESATU :** Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;

**KEDUA :** Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan memiliki tugas:

1. membuat pedoman pelaksanaan pembayaran;
2. mengintegrasikan aturan dengan sistem MyUnnes-Keuangan; dan
3. melakukan sosialisasi kepada pengguna.

KETIGA : Pemberian tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 24 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP. 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
T/368/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERATURAN  
REKTOR TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS  
BEBAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN TAHUNAN

TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN ATAS BEBAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I - IV/b	Sekretaris
3.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Rini Kurniawati, S.E 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Dwi Yulian Rahmawati, S.E. 1983070220231021001	Penata - III/c	Anggota
9.	Lusiana Noor Andriyani, S.E. 1983120420231021001	Penata - III/c	Anggota
10.	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
11.	Retno Wulan Ningrum, SE., M.Si 198603152010122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12.	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320231021001	Penata - III/c	Anggota
13.	Rischa Inung Fauziah, S.E. 1990061120231021001	Penata - III/c	Anggota
14.	Rudi Hartono, S.E 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
15.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X/X	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 24 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

